

Strategies For Preventing Drug Abuse In Adolescents

Strategi Pencegahan Penyalahgunaan narkotika Pada Remaja

Ines Masyruoh ^{1*)}; Dendi Suandi ²⁾; Irna Ismawati³⁾
^{1,2,3)}Fakultas Hukum Universitas Primagraha
Email: *) Inesmasyruoh1502@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [25 June 2024]
Revised [10 July 2024]
Accepted [20 August 2024]

KEYWORDS

Victimprotection, children,
Constitution.

This is an open access article under
the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Narkotika merupakan masalah terbesar di Indonesia, penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin meningkat, terutama di kalangan remaja. Pada usia remaja merupakan fase yang sangat rentan untuk terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika yang dianggap sebagai sesuatu yang baru dan menantang. Remaja mudah tergoda saat dalam keadaan stress atau frustrasi. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena penyalahgunaan narkotika bagi remaja serta upaya pencegahannya. Metode penelitian yang di gunakan adalah Yuridis Normatif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narkoba merupakan ancaman terbesar bagi bangsa, karena mengingat banyaknya korban yang terjerumus adalah remaja, yang mana remaja merupakan generasi penerus bangsa, faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika pada remaja di sebabkan karena faktor internal (kepribadian, keluarga dan ekonomi), dan factor eksternal (pergaulan, lingkungan sosial/masyarakat). Dampak penyalahgunaan narkotika mencakup aspek fisik, psikis, social dan spiritual. Sementara itu upaya pencegahan penanganan yang perlu di lakukan terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja yakni dengan melibatkan peran individu, keluarga, masyarakat, sekolah dan pemerintah dengan focus pada komunikasi, pengawasan, pembinaan dan penyuluhan

ABSTRACT

Narcotics are the biggest problem in Indonesia, drug abuse is increasing day by day, especially among teenagers. Adolescence is a phase that is very vulnerable to falling into narcotics abuse which is considered as something new and challenging. Teenagers are easily tempted when they are stressed or frustrated. This article aims to describe the phenomenon of narcotics abuse in adolescents and efforts to prevent it. The research method used is normative juridical with data collection through literature study. The result shows that drugs are the biggest threat to the nation because considering that many of the victims who fall victim are teenagers, where teenagers are the nation's next generation, the factors that cause narcotics abuse in teenagers are caused by internal factors (personality, family, and economics), and external factors (social relations, social environment/society). The impact of narcotics abuse includes physical, psychological, social and spiritual aspects. Meanwhile, preventive measures that need to be taken against narcotics abuse among teenagers involve the roles of individuals, families, communities, schools and government with a focus on communication, supervision, guidance and counselling

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan satu di antara Negara-negara lain yang tengah berkembang, dan rentan terhadap sasaran potensial untuk memproduksi peredaran obat-obatan terlarang seperti narkotika secara ilegal atau melawan hukum. Negara seperti Indonesia menjadi sarana untuk di jadikan tempat perlintasan narkotika, juga sering di jadikan sebagai tempat transit bagi pelaku sebelum sampai ke tempat tujuan Negara lain. Oleh karenanya, data perkembangan kasus narkoba ini semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. (Yakin, 2020)

Meningkatnya penyalahgunaan narkotika menimbulkan kekhawatiran dan masalah serius bagi bangsa dan dunia. Menurut data UNDCP bahwa lebih dari 200 juta orang di dunia terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika telah merambah keseluruh pelosok negeri mulai dari dewasa, remaja, pejabat, politisi, kalangan bawah hingga atas sampai aparat penegak hukum. Maka dari itu di perlukan kerja sama antara pemerintah, aparat hukum serta warga dalam penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Saat ini penyalahgunaan narkotika tidak lagi di lakukan secara sembunyi-sembunyi, melainkan secara terang-terangan. (Dewi & Arfa, 2021)

Dalam bahasa Yunani istilah Narkotika ialah "Narce" yang artinya dalam keadaan tidak sadar, hingga saat ini penyalahgunaan narkotika semakin meningkat dengan cepat yang dapat merugikan banyak orang di sekitarnya. Seiring dengan perkembangan teknologi, kejahatan semakin meningkat dan meskipun terdapat system teknologi canggih dan berbagai jaringan organisasi, namun masih memberikan dampak negative bagi Negara terutama bagi generasi muda (Adi, 2014).

Masalah narkotika pada kalangan remaja bukanlah hal yang mudah di atasi, karena dalam penanggannya perlu melibatkan berbagai pihak dan kerja sama dari pemerintah, aparat kepolisian, keluarga, sekolah, serta

masyarakat. Mayoritas remaja yang mengkonsumsi narkoba, mulai menggunakannya saat di tawari oleh rekannya. Pada posisi ini akan sulit untuk menolak tawaran karena terdorong oleh beberapa alasan, seperti ingin di terima dalam kelompok, ingin di anggap dewasa, ingin menghilangkan rasa jenuh dan bosan, adanya rasa stress dan kesepian, serta sebagai penenang di kala banyaknya masalah kehidupan (Imron Masyhuri, Dwi S, 2022).

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal yakni karena Indonesia yang terletak berada di posisi antara 3 benua juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap narkoba.

Hingga saat ini peredaran dan penyalahgunaan narkoba sulit untuk di cegah dan di berantas, mengingat hampir semua penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum yang tidak bertanggungjawab.(AMANDA et al., 2017). Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba di luar indikasi medis tanpa petunjuk atau resep dokter. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba ialah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau anak sebagai generasi muda. Para oknum Bandar narkoba sering kali menjadikan remaja menjadi sasaran, mereka dapat mencari sasaran di daerah sekolah, tempat hiburan, wahana wisata dan tempat-tempat perkumpulan geng yang tentu saja hal ini dapat membuat para orang tua, organisasi masyarakat, pemerintah khawatir akan penyebaran narkoba yang begitu merajalela (Prawitasari, 2021).

Remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin mencoba, mereka juga mudah putus asa dan sehingga mudah terbelenggu dalam memakai narkoba (Lor & Besuk, 2022).

Penyalahgunaan narkoba oleh remaja merupakan masalah yang sangat serius, karena narkoba dapat merusak masa depan para remaja sebagai generasi bangsa. Masa remaja merupakan masa peralihan atau masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Pada masa ini akan terjadi berbagai perubahan yang penting dalam kehidupan manusia. Tidak dapat di pungkiri bahwa masa remaja merupakan masa yang sangat rentan terhadap lingkungan. masa remaja merupakan salah satu tahap perkembangan yang krusial. Pada masa ini individu berjuang untuk menemukan jati dirinya, berupa identitas seksual, ideology, dan pekerjaan.

Pada tahap pencarian identitas, remaja selalu ingin mencoba hal-hal baru dan mencari jati diri dengan bergaul dengan teman sebayanya. Kerap kali remaja menolak standard yang telah di tetapkan oleh orang tua dan lebih memilih menerima penilaian teman sebayanya. Kenyataannya penilaian orang tua dengan teman sebaya kerap kali bertentangan yang dapat menyebabkan terjadinya konflik. Hal ini yang menyebabkan terjadinya krisis identitas dan membuat remaja mencoba dan bereksperimen dalam berbagai hal. Tidak sedikit remaja yang berupaya dalam pencarian jati diri meninggalkan rumah dan mengembara sendirian, sehingga menyebabkan jauhnya pengawasan dari orang tua dan keluarga yang juga hal ini dapat menyebabkan remaja mencoba hal-hal baru dengan obat-obatan, psikotropika atau memberontak melawan keamanan masyarakat(Bunsaman & Krisnani, 2020).

Oleh karena itu, semua elemen bangsa seperti pemerintah, masyarakat, aparat penegak hukum, institusi pendidikan, dan lain sebagainya untuk dapat melakukan gerakan memerangi pemberantasan penyalahgunaan narkoba secara serius dan terus menerus, baik secara preventif maupun represif. Sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba bisa berjalan dengan lancar.(Motif et al., 2016)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, maksudnya ialah meneliti dengan bahan-bahan hukum yang dapat di katakana sebagai *library based, focusing on reading and analisis of the primary and second material*(Armia, 2022). Dalam penelitian ini pendekatan yang di gunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan *case approach*, yaitu pendekatan penelitian dengan Undang-Undang dan menggunakan konsep legis positivis, konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis dan di undangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.

Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari bahan kepustakaan seperti, buku, jurnal, perundang-undangan, tesis dan artikel. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan menggunakan pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data dan informasi yang di dapat dari peraturan perundang-undangan, buku, KBI, Jurnal dan artikel yang relevan dengan penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian ini melalui literature penelusuran melalui peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, artikel dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini untuk mendapat segala jawaban dari berbagai rumusan masalah. Dalam penelitian ini terdapat suatu permasalahan, sehingga dari permasalahan itu melatarbelakangi terciptanya gagasan untuk melakukan suatu penelitian. Untuk itu, berdasarkan uraian di atas, yang menjadi rumusan permasalahan yaitu sebagai berikut:

- 1) Apa yang menyebabkan remaja menyalahgunakan narkoba?
- 2) Bagaimana strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Narkotika dan Remaja

Narkoba ialah singkatan dari Narkotika, Psikotropika serta obat-obatan berbahaya.(Johardi, 2017) Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika ialah bahan atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis atau semi sintetis yang dapat mengurangi atau mengubah kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit dan menyebabkan kecanduan, yang di bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam undang-undang.(Christian Lallo, Ir. R. J. Poluan, Msi, Dr. Judy O. Waani, ST., 2009)

Secara etimologis, narkotika berasal dari kata inggris “drug” atau “narcotics” yang berarti pereda tidur dan nyeri. Obat primitif merupakan obat-obatan atau obat bius dalam bahasa Yunani yang artinya obat perawatan karena kurangnya bukti. Obat berasal dari istilah “narkotika”, yang memiliki arti untuk menghilangkan rasa nyeri.(Mintawati & Budiman, 2021)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, serta menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Menurut BNN narkotika adalah zat atau obat yang bersifat alamiah, sintesis, maupun semi sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan di karenakan zat-zat tersebut dapat bekerja dengan mempengaruhi susunan saraf sentral lalu dilanjutkan dengan ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh, sehingga jika zat tersebut di hentikan pengkonsumsinya maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis.

Terdapat beberapa definisi remaja menurut para ahli yakni menurut Kartono (1990) bahwa, masa remaja juga sebagai masa penghubung atau masa peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Menurut Hurlock (1999) istilah remaja atau adolesense berasal dari kata latin adolescere yang berarti “tumbuh” menjadi “dewasa”. Istilah adolescere mempunyai arti yang cukup luas yaitu meliputi kematangan mental, emosional, social, dan fisik. Sedangkan menurut Piaget (dalam Hurlock 1999) bahwa masa remaja adalah usia dimana individu mulai berintegrasi dengan masyarakat dewasa. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa remaja ialah masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang mengalami perubahan, baik itu perubahan fisik, emosional, social, mental yang mengacu lebih ke matang.(Elisabet et al., 2022)

Pengertian Penyalahguna

Penyalahguna Narkotika ialah seseorang yang mengkonsumsi narkotika ataupun pecandu narkotika tanpa sepengetahuan dokter dan melawan hukum sehingga menimbulkan kecanduan. Menurut Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, PenyalahGuna merupakan: “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum”. Pecandu narkotika di dalam pasal 1 ayat 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan : “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.(Mulkan, 2022).

Penyalahguna Narkotika terjadi karena alasan yang di sengaja, penggunaan narkotika yang berlebihan, tidak tepat, atau adiktif di lingkungan non-medis, menyebabkan masalah social, psikologis, dan fisik yang dapat di akibatkan oleh penggunaan zat tersebut. Penyalahgunaan narkotika digunakan untuk menciptakan efek “menyenangkan” di otak. Penyimpangan ini terutama di lakukan oleh remaja hingga dewasa awal.(Fitri & Asra, 2023).

Jenis-jenis Narkotika

Dalam pasal 2 ayat 1 di tegaskan bahwa narkotika sebagaimana di maksud dalam ayat 1 di golongan menjadi tiga golongan yaitu:

a) Golongan I

Contoh narkotika golongan I adalah ganja, opium, dan kokain. Ganja atau bernama Cannabis Sativa Syn. Tanaman ini menghasilkan serat dan kandungan zat narkotika pada bijinya. Narkotika jenis ini membuat penggunaanya mengalami euphoria, yaitu rasa senang berkepanjangan tanpa sebab. Opium merupakan jenis narkotika yang berbentuk bubuk, kandungan morfin dalam bubuk opium dapat menghilangkan rasa sakit, namun jika menyalahgunakan pemakaiannya, dapat menimbulkan efek hiperaktif, mabuk, dan sering sibuk sendiri. Mereka yang mengkonsumsi ganja akan memperlihatkan perubahan-perubahan mental dan perilaku seperti jantung berdebar-debar, halusinasi dan delusi, apatis, mata merah, nafsu makan bertambah, mulut kering, dan menyebabkan pemaiakain dalam waktu lama akan mengganggu paru-paru kaena menimbulkan peradangan atau menyebabkan timbulnya penyakit “anginapektoris” Kokain, tanaman ini biasanya di dimanfaatkan untuk efek stimulant jika di gunakan dengan cara di kunyah, namun jika di salahgunakan, efek buruk pada tubuh bisa berupa muncul rasa gelisah, penurunan berat badan, sering kejang-kejang, dan gangguan pernafasan. Sedangkan efek fisiologi yang

timbul adalah bertambah cepatnya detak jantung, darah tinggi, suhu badan meningkat, bola mata mengerut, penyempitan pembuluh darah lokal, dan tidak bisa tidur.

b) Golongan II

Narkotika golongan II bisa di dimanfaatkan untuk pengobatan, asalkan di gunakan sesuai anjuran resep dokter. Meskipun bisa bermanfaat untuk pengobatan, golongan II ini juga berpotensi tinggi menimbulkan efek ketergantungan, jenis narkotika ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa contoh narkotika jenis ini ialah Morfin, dan Alfarodina. Morfin merupakan alkaloid analgesic kuat yang terdapat pada tanaman opium. Narkotika ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat, sebagai penghilang rasa sakit. Namun, beberapa efek buruk pada morfin jika di salahgunakan, misalnya penurunan kesadaran, menimbulkan euphoria, kebingungan, gelisan, hingga pingsan mereka yang sudah ketergantungan terhadap jenis narkotika ini bila pemakaiannya di hentikan akan timbul gejala putus opiate atau sakaw. Alfraprodina, jenis obat ini mirip dengan morfin, bermanfaat untuk menangani nyeri saat persalinan dan prosedur pembedahan lainnya. Sebagai obat berbasis opioid, obat ini bisa membuat penggunaanya sangat ketagihan dan mengakibatkan efek samping dan komplikasi medis.

c) Golongan III

Jenis narkotika menurut UU Narkotika ialah Golongan III, contoh narkotika jenis ini adalah sintesis, semi sintesis dan alami. Sintesis, narkotika sintesis terbuat melalui proses pengolahan yang rumit, hasil pengolahan narkotika sintesis biasanya untuk keperluan pengobatan dan penelitian. Contoh narkotika sintesis yaitu amfetamin, metadon, dan deksamfetamin. Semi sintesis, jenis ini pengolahan bahan utamanya berupa narkotika alami, kemudian bahan-bahan tersebut di solasi dengan cara di ekstraksi, contohnya yaitu morfin, heroin, dan kodein. Alami, penggunaan narkotika alami bisa melalui proses sederhana, hanya saja zat yang terkandung masih sangat kuat sehingga tidak boleh di gunakan untuk obat contohnya adalah ganja dan koka. Pengguna jenis koka dapat menyebabkan dampak buruk salah satu bahaya yang sangat fatal adalah kematian.(Zubaidah, 2015).

Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Libertus Jehani dan Antoro (2006) penyebab terjadinya terjerumus kedalam narkotika di sebabkan oleh faktorinternal dan eksternal.

1) Faktor Internal

a) Kepribadian

Seseorang dengan kepribadian yang labil, kurang baik, dan mudah terpengaruh oleh orang lain akan lebih mudah terjerumus kedalam pemyalahgunaan narkotika.

b) Keluarga

Orang tua yang terlalu sibuk sehingga jarang memiliki waktu untuk mengontrol anggota keluarga. Anak yang kurang perhatian dari orang tuanya cenderung mencari perhatian di luar, bisanya mereka juga mencari kesibukan bersama teman-temannya.

c) Ekonomi

Sulitnya mencari pekerjaan dapat menimbulkan keinginan seseorang untuk bekerja sebagai pengedar narkoba. Akan tetapi seseorang dengan keadaan ekonomi yang cukup pun tetap dapat terjerumus kedalam penyalahgunaan narkotika ketika masuk kedalam lingkungan yang salah.

2) Faktor Eksternal

a) Pergaulan

Teman sebaya memiliki pengaruh yang kuat pada perilaku seorang remaja yang memiliki mental dan kepribadian yang cukup lemah. Oleh karena itu remaja dapat dengan mudah terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba.

b) sosial atau Masyarakat

Lingkungan social atau lingkungan masyarakat yang tidak baik, cenderung apatis dan tidak memperdulikan keadaan lingkungan sekitar dapat menjadi penyebab maraknya penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja.(Bunsaman & Krisnani, 2020).

Dampak Penggunaan Narkotika

1) Dampak Fisik

Penyalahgunaan narkotika akan menimbulkan dampak pada kesehatan fisik, misalnya gangguan pada syaraf seperti kejang-kejang, halusinasi, kerusakan pada syaraf tertentu, gangguan pada jantung, gangguan pernafasan, sakit kepala, mual-mual, berdampak pada kesehatan reproduksi contohnya pada laki-laki penurunan fungsi hormone, sedangkan pada Perempuan perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi serta tidak haid.

2) Dampak Psikis

Penyalahgunaan narkotika juga berdampak pada psikis misalnya ceroboh, lamban ketika bekerja, mudah emosi, sulit berkonsentrasi, menyakiti diri sendiri serta masa depan menjadi tidak menentu karena pendidikan menjadi terganggu.

- 3) Dampak Sosial
Penyalahgunaan narkoba dampak sosial yang di timbulkan pada peserta didik adalah anak atau remaja akan menjadi anti social, hanya ingin berkumpul dengan sesama pengguna narkoba, serta di kucilkan dari masyarakat.
- 4) Dampak Spiritual
Dasar agama yang sudah di tanamkan sejak dini akan menjadi perisai bagi diri seorang untuk menolak hal yang sehubungan dengan merusak nilai moral dan spiritual, begitupun sebaliknya anak yang tidak pernah mendapatkan agama sangat rawan melakukan tindakan kriminal seperti pecandu narkoba dan minum-minuman keras. (Kadek Erika Mulyasih, 2022)

Upaya Pencegahan

Adapun upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba ada dari berbagai seperti:

- a. Peran diri sendiri
Faktor individu adalah factor dari diri sendiri, upaya pencegahan dari diri sendiri inisangat dibutuhkan dan paling utama. Adapun cara-caranya sebagai berikut:
 1. Mengenal dan menilai diri sendiri Dengan lebih mengenal diri sendiri, remaja akan dapat lebih mudah mengarahkan perilakunya untuk mencapai tujuan hidup yang telah ditetapkan. Mengenal dan menilai diri sendiri berarti menyadari akan kelemahan dan kekuatan serta tujuan dan cita-cita
 2. Meningkatkan harga diri Harga diri seorang dapat tinggi atau rendah tergantung pada pengalaman, perilaku dan interaksi dengan orang lain Orang yang memiliki harga diri yang rendah akan cenderung merendahkan dirinya sendiri, percaya bahwa ia tidak dapat menjadi lebih baik, menghindari hubungan dengan orang lain, gelisah, dan suka menyendiri yang mengakibatkan ia mudah untuk dipengaruhi orang lain, termasuk dipengaruhi untuk mengonsumsi narkoba.
 3. Percaya diri Percaya diri adalah gambaran, keberanian, pemikiran, dan perasaan tentang dirinyasendiri dalam menghadapi masalah. Apabila seseorang memiliki rasa percaya diri yang baik, ia akan memiliki dorongan, kekuatan, dan keberanian untuk melakukan hal-hal yang positif, seperti siap dalam melaksanakan tugas yang diberikan.
 4. Memilih pergaulan yang baik Remaja memiliki ikatan yang kuat dengan teman sebayanya. Bagi seorang remaja, penerimaan dan diakui oleh teman sebayanya sangatlah penting. Adakalanya, ia berusaha untuk mengikuti hal-hal yang dikerjakan atau diikuti oleh teman-temannya untuk membuat mereka menyukainya, meskipun pada awalnya mungkin juga terdapat tekanan.
 5. menerapkan pola hidup sehat Untuk membentuk generasi muda yang sehat, perlu penerapan pola hidup sehat yang meliputi:
 - Mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan bergizi;
 - Menghindari makanan siap saji (junk food);
 - Olahraga secara teratur, termasuk mengikuti ekstrakurikuler yang bergerak dalam bidang olahraga;
 - Istirahat yang teratur dan cukup sehingga dapat mengurangi ketegangan pikiran dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak;
 - Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
 6. Memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan Remaja yang memiliki iman (kepercayaan) yang kuat, serta selalu berusaha menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan (bertakwa) dapat mencegah berbagai perilaku nakal remaja, termasuk dalam masalah penyalahgunaan narkoba.
 7. Melakukan kegiatan yang positif Remaja hendaknya dapat mengisi waktu luang dengan kegiatan positif yang berguna untuk masa depannya, misalnya dengan mengikuti berbagai ekstrakurikuler di sekolah, ikut organisasi siswa seperti OSIS, PMR, mengikuti gelar seni budaya, dan lain sebagainya
- b. Peran keluarga
Upaya yang dapat dilakukan lingkungan keluarga dalam upaya pencegahan narkoba seperti:
 - 1) Orang tua hendaknya jangan segan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak. Komunikasi menjadi hal yang sangat penting, apalagi bila anak tersebut sedang beranjak remaja. Komunikasi intens antara orang tua dan anak sangat penting untuk memberikan pemahaman terhadap anaknya.
 - 2) Orang tua hendaklah menjadi pendengar yang baik untuk anak-anaknya. Memasuki usia remaja, masalah hidup mulai dialami oleh anak. Di sinilah peran orang tua harus hadir dan siap memberikan solusi atas masalah yang dihadapi.
 - 3) Pengawasan dari orang tua dalam perkembangan anak sangatlah penting. Dengan menjadi teman yang baik bagi anak, orang tua dapat lebih mudah memberikan pemahaman tentang narkoba. Kesadaran anak terbentuk dari pengawasan dan perhatian orang tua yang telah diberikan.
- c. Peran Masyarakat
Banyak hal yang harus dilakukan oleh masyarakat upaya dalam pencegahan narkoba dikalangan remaja ini seperti:

- 1) Tokoh masyarakat diharapkan berperan penting untuk menggerakkan perilaku masyarakat dalam memberikan pengaruh positif terhadap kelangsungan program pencegahan penyalahgunaan narkoba.
 - 2) Tokoh masyarakat harus merangkul semua elemen masyarakat mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah hingga organisasi sosial masyarakat.
 - 3) Meninggalkan lingkungan yang membawa dampak negatif bagi diri sendiri.
 - 4) Melakukan pengawasan secara berkala oleh tokoh keamanan lingkungan.
 - 5) Membatasi aktivitas jam malam di lingkungan untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba. Ketua lingkungan harus bekerjasama dengan pihak kepolisian agar lingkungan masyarakat aman dan terbebas dari penggunaan narkoba.
- d. Peran Sekolah
- Upaya pencegahan narkoba di lingkungan sekolah adalah:
- 1) Adanya komitmen pihak sekolah dalam usaha mencegah penyalahgunaan narkoba yang dituangkan melalui peraturan sekolah.
 - 2) Adanya kegiatan pemeriksaan narkoba terhadap siswa yang dilakukan pihak sekolah secara rutin atau berkelanjutan.
 - 3) Terbentuknya satuan tugas anti narkoba di sekolah
 - 4) Tersedianya bimbingan konseling di sekolah mengenai penyalahgunaan narkoba
 - 5) Terdapat himbauan anti narkoba di lingkungan sekolah agar siswa mengerti bahwa narkoba sangat merugikan diri sendiri.
- e. Peran pemerintah
- 1) Melakukan kegiatan penyuluhan tentang bahaya narkoba
 - 2) Melakukan pembinaan kepada masyarakat yang belum memakai dan mengenal narkoba sama sekali
 - 3) Mengawasi dan mengendalikan produksi ataupun distribusi narkoba (Elisabet et al., 2022)

Dampak Penggunaan Narkotika

- 1) Dampak Fisik
Penyalahgunaan narkotika akan menimbulkan dampak pada kesehatan fisik, misalnya gangguan pada syaraf seperti kejang-kejang, halusinasi, kerusakan pada syaraf tertentu, gangguan pada jantung, gangguan pernafasan, sakit kepala, mual-mual, berdampak pada kesehatan reproduksi contohnya pada laki-laki penurunan fungsi hormone, sedangkan pada Perempuan perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi serta tidak haid.
- 2) Dampak Psikis
Penyalahgunaan narkotika juga berdampak pada psikis misalnya ceroboh, lamban ketika bekerja, mudah emosi, sulit berkonsentrasi, menyakiti diri sendiri serta masa depan menjadi tidak menentu karena pendidikan menjadi terganggu.
- 3) Dampak Sosial
Penyalahgunaan narkotika dampak sosial yang di timbulkan pada peserta didik adalah anak atau remaja akan menjadi anti social, hanya ingin berkumpul dengan sesama pengguna narkotika, serta di kucilkan dari masyarakat.
- 4) Dampak Spiritual
Dasar agama yang sudah di tanamkan sejak dini akan menjadi perisai bagi diri seorang untuk menolak hal yang sehubungan dengan merusak nilai moral dan spiritual, begitupun sebaliknya anak yang tidak pernah mendapatkan agama sangat rawan melakukan tindakan kriminal seperti pecandu narkotika dan minum-minuman keras. (Kadek Erika Mulyasih, 2022)

Upaya Pencegahan

Adapun upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba ada dari berbagai seperti:

- f. Peran diri sendiri
- Faktor individu adalah faktor dari diri sendiri, upaya pencegahan dari diri sendiri ini sangat dibutuhkan dan paling utama. Adapun cara-caranya sebagai berikut:
1. Mengetahui dan menilai diri sendiri Dengan lebih mengetahui diri sendiri, remaja akan dapat lebih mudah mengarahkan perilakunya untuk mencapai tujuan hidup yang telah ditetapkan. Mengetahui dan menilai diri sendiri berarti menyadari akan kelemahan dan kekuatan serta tujuan dan cita-cita
 2. Meningkatkan harga diri Harga diri seorang dapat tinggi atau rendah tergantung pada pengalaman, perilaku interaksi dengan orang lain Orang yang memiliki harga diri yang rendah akan cenderung merendahkan dirinya sendiri, percaya bahwa ia tidak dapat menjadi lebih baik, menghindari hubungan dengan orang lain, gelisah, dan suka menyendiri yang mengakibatkan ia mudah untuk dipengaruhi orang lain, termasuk dipengaruhi untuk mengonsumsi narkoba.
 3. Percaya diri Percaya diri adalah gambaran, keberanian, pemikiran, dan perasaan tentang dirinya sendiri dalam menghadapi masalah. Apabila seseorang memiliki rasa percaya diri yang baik, ia akan memiliki dorongan, kekuatan, dan keberanian untuk melakukan hal-hal yang positif, seperti siap dalam melaksanakan tugas yang diberikan.
 4. Memilih pergaulan yang baik Remaja memiliki ikatan yang kuat dengan teman sebayanya. Bagi seorang remaja, penerimaan dan diakui oleh teman sebayanya sangatlah penting. Adakalanya, ia berusaha untuk

mengikuti hal-hal yang dikerjakan atau diikuti oleh teman-temannya untuk membuat mereka menyukainya, meskipun pada awalnya mungkin juga terdapat tekanan.

5. menerapkan pola hidup sehat Untuk membentuk generasi muda yang sehat, perlu penerapan pola hidup sehat yang meliputi:
 - Mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan bergizi;
 - Menghindari makanan siap saji (junk food);
 - Olahraga secara teratur, termasuk mengikuti ekstrakurikuler yang bergerak dalam bidang olahraga;
 - Istirahat yang teratur dan cukup sehingga dapat mengurangi ketegangan pikiran dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak;
 - Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
6. Memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan Remaja yang memiliki iman (kepercayaan) yang kuat, serta selalu berusahamenjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan (bertakwa) dapat mencegah berbagai perilaku kenakalan remaja, termasuk dalam masalah penyalahgunaan narkoba.
7. Melakukan kegiatan yang positif Remaja hendaknya dapat mengisi waktu luang dengan kegiatan positif yang berguna untuk masa depannya, misalnya dengan mengikuti berbagai ekstrakurikuler di sekolah, ikut organisasi siswa seperti OSIS, PMR, mengikuti gelar seni budaya, dan lain sebagainya
- g. Peran keluarga

Upaya yang dapat dilakukan lingkungan keluarga dalam upaya pencegahan narkoba seperti:

 - 4) Orang tua hendaknya jangan segan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak. Komunikasi menjadi hal yang sangat penting, apalagi bila anak tersebut sedang beranjak remaja. Komunikasi intens antara orang tua dan anak sangat penting untuk memberikan pemahaman terhadap anaknya.
 - 5) Orang tua hendaklah menjadi pendengar yang baik untuk anak-anaknya. Memasuki usia remaja, masalah hidup mulai dialami oleh anak. Di sinilah peran orang tua harus hadir dan siap memberikan solusi atas masalah yang dihadapi.
 - 6) Pengawasan dari orang tua dalam perkembangan anak sangatlah penting. Dengan menjadi teman yang baik bagi anak, orang tua dapat lebih mudah memberikan pemahaman tentang narkoba. Kesadaran anak terbentuk dari pengawasan dan perhatian orang tua yang telah diberikan.
- h. Peran Masyarakat

Banyak hal yang harus dilakukan oleh masyarakat upaya dalam pencegahan narkoba dikalangan remaja ini seperti:

 - 6) Tokoh masyarakat diharapkan berperan penting untuk menggerakkan perilaku masyarakat dalam memberikan pengaruh positif terhadap kelangsungan program pencegahan penyalahgunaan narkoba.
 - 7) Tokoh masyarakat harus merangkul semua elemen masyarakat mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah hingga organisasi sosial masyarakat.
 - 8) Meninggalkan lingkungan yang membawa dampak negatif bagi diri sendiri.
 - 9) Melakukan pengawasan secara berkala oleh tokoh keamanan lingkungan.
 - 10) Membatasi aktivitas jam malam di lingkungan untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba. Ketua lingkungan harus bekerjasama dengan pihak kepolisian agar lingkungan masyarakat aman dan terbebas dari penggunaan narkoba.
- i. Peran Sekolah

Upaya pencegahan narkoba di lingkungan sekolah adalah:

 - 6) Adanya komitmen pihak sekolah dalam usaha mencegah penyalahgunaan narkoba yang dituangkan melalui peraturan sekolah.
 - 7) Adanya kegiatan pemeriksaan narkoba terhadap siswa yang dilakukan pihak sekolah secara rutin atau berkelanjutan.
 - 8) Terbentuknya satuan tugas anti narkoba di sekolah
 - 9) Tersedianya bimbingan konseling di sekolah mengenai penyalahgunaan narkoba
 - 10) Terdapat himbauan anti narkoba di lingkungan sekolah agar siswa mengerti bahwa narkoba sangat merugikan diri sendiri.
- j. Peran pemerintah
 - 5) Melakukan kegiatan penyuluhan tentang bahaya narkoba
 - 6) Melakukan pembinaan kepada masyarakat yang belum memakai dan mengenal narkoba sama sekali
 - 7) Mengawasi dan mengendalikan produksi ataupun distribusi narkoba (Elisabet et al., 2022)

KESIMPULAN

Indonesia merupakan Negara berkembang, rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Kasus penyalahgunaan narkoba kian meningkat terutama di kalangan remaja. Remaja merupakan kelompok yang paling rentan dalam penyalahgunaan narkoba. Pada usia inilah remaja berada pada fase pencarian jati diri,

selalu ingin mencoba hal-hal baru, termasuk terhadap sesuatu hal yang beresiko atau berbahaya. Faktor penyebab remaja terjerumus penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh faktor internal (kepribadian, keluarga, dan ekonomi) dan faktor eksternal (pergaulan, sosial atau masyarakat). Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba perlu adanya peran dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, sekolah serta pemerintahan dalam memerangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, K. (2014). *diversi tindak pidana narkoba anak*. setara pers.
- AMANDA, M. P., HUMAEDI, S., & SANTOSO, M. B. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 339–345. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>
- Armia, muhammad siddiq. (2022). *penentuan metode dan pendekatan penelitian hukum*. lembaga kajian konstitusi indonesia.
- Bunsaman, S. M., & Krisnani, H. (2020). Peran Orangtua Dalam Pencegahan Dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 221. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28132>
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- Dewi, D. U., & Arfa, N. (2021). Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalah Guna Narkoba. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), 138–149. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8313>
- Elisabet, A., Rosmaida, A., Pratama, A., Jonatan, J., Kristiana, K., Teresia, S., & Yunita, S. (2022). Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3), 877–886. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.80>
- Fitri, K., & Asra, Y. K. (2023). Karakteristik Remaja dan Potensi Penyalahgunaan Narkoba. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 4(2), 66. <https://doi.org/10.24014/pib.v4i2.21270>
- Imron Masyhuri, Dwi S, et. a. (2022). Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021. *Pusat Penelitian , Data, Dan Informasi Badan Narkoba Nasional*, 2(3), 405.
- Johardi, A. (2017). Narkoba Dan Permasalahannya. *Deputi Bidang Pencegahan*, 30.
- Kadek Erika Mulyasih. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Dan Dampak Sosial Penggunaan Narkoba Pada Remaja. *SOKO GURU: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 115–121. <https://doi.org/10.55606/sokoguru.v2i2.318>
- Lor, A., & Besuk, K. E. C. (2022). PENGGUNA DAN PENGEDAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI DESA Dewasa ini banyak ditemukan kasus-kasus Narkoba , menghinggapi para generasi muda , mulai dari tingkat artis , penegak hukum , hingga masyarakat umum . Padahal , Menurut UU No . 22 Tahun 1997 tentang Na. 2(2), 61–75.
- Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). Bahaya Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 1(2), 27–33. <https://doi.org/10.52005/abdiputra.v1i2.95>
- Motif, I. A., Wisaksono, B., Endah, A. M., Astuti, S., Studi, P., Ilmu, S., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2016). *Bahkan menurut Deputi Pencegahan*. 5, 1–16.
- Mulkan, H. (2022). *Buku Ajar Tindak Pidana Khusus*.
- Prawitasari, ning yunista. (2021). pengenalan bahaya narkoba sebagai bentuk pencegahan dini penggunaan narkoba pada anak di panti yayasan cikarang. *Jurnal Abdimas Pelita Bangsa*, volume 2 n, 12.
- Yakin, N. (2020). Tujuan Pidana Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkoba. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(1), 20–32. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9103>
- Zubaidah, S. (2015). Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu. *IAIN Press*, 53(9), 178.